

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrat anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua, utamanya adalah ayah dan ibu. Pengertian Anak Dari Aspek Agama dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang

berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara. Namun beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Di Indonesia pada daerah-daerah tertentu, antara lain di Jawa Barat, terdapat pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit-sakitan lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam artu yang sebenarnya atau secara nyata, anak tetap dalam keluarganya yang asli, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya

melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua aslinya. Pengangkatan anak yang dikemukakan tidak mempunyai nilai yuridis, tindakan itu bukan suatu tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Dalam ilmu hukum kita mengenal pengangkatan anak dengan sebutan adopsi sebagai suatu lembaga hukum dimana artinya pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis.¹ Pengangkatan anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat

Anak Angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 9

memberikan pengertian bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada Hubungan Sosial saja.

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 1

Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya Pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status seperti anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban .

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum Perkawinan. Peristiwa kematian juga penting, karena menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut.

Bila di kalangan umat manusia terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, cara peralihan harta orang yang mati tersebut yaitu melalui warisan. Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Terkait dengan pembagian warisan, pewaris tidak boleh seenaknya sendiri dalam membagi waris. Ahli waris juga tidak bisa menuntut untuk minta bagian tertentu atau lebih besar. Anda perlu tahu, waris juga ada aturan mainnya dan hukumnya. Pada saat membuat surat wasiat, pewaris harus tahu aturan pembagian waris menurut hukum waris.

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

- Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
- Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

Namun jika pasangan suami istri tersebut telah mengadopsi anak dengan sah maka anak angkat tersebut juga mendapatkan waris. Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk

mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui hak anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum waris Islam di Indonesia. Seringkali terjadi sengketa antara ahli waris dengan anak angkat terkait pembagian harta warisan orang tua angkat. Masih banyak sengketa yang terjadi salah satunya penguasaan harta waris oleh anak angkat yang seharusnya hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari waris dari orang tua angkatnya tetapi menguasai lebih dari bagiannya sebagai anak angkat yang sah. Ahli waris yang sah seharusnya mendapatkan bagian yang lebih dari anak angkat karena ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan orang tua kandung (pewaris).

Atas latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERKARA PERDATA**

NO.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl TENTANG ANAK ANGKAT YANG MENGUASAI HARTA WARIS MELEBIHI BAGIANNYA

1.1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam perkara No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl tentang anak angkat yang menguasai harta waris melebihi bagiannya?
2. Bagaimana cara penyelesaian terhadap perkara No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl tentang anak angkat yang menguasai harta waris melebihi bagiannya?

1.1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat disusun tujuan dalam penelitian ini yaitu :.

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam perkara perdata No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl tentang anak angkat yang menguasai harta waris melebihi bagiannya
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap perkara No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl tentang anak angkat yang menguasai harta waris melebihi bagiannya

1.1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini memperkaya pengetahuan terkait dengan hukum waris
 2. Manfaat teoritis lainnya adalah manfaat bagi penulis yaitu dapat mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak-hak waris yang dikuasai anak angkat
- b. Secara Praktis :
1. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat umum, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan atas adanya sengketa waris yang disebabkan oleh anak angkat mengambil hak waris melebihi bagiannya

1.2 Tinjauan pustaka

1.2.1 Tinjauan umum tentang anak

1.2.1.1 Pengertian anak

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua

orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.²

Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap

² <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> , diakses pada hari selasa tanggal 1 Mei 2018 pukul 16.43

anak. Orang tua ,keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak ,negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga ,masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.³

³ Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2008, hal 1-2

1.2.1.2 Anak angkat

A. Anak angkat dalam hukum islam

Istilah anak angkat (adoption) adalah pengangkatan anak ,mengambil anak atau menjadikan sebagai anak. Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak. Pembahasan ini mengenai anak angkat atau adopsi adalah anak yang diadopsi secara resmi, dan bukan hanya sekedar di pelihara saja tapi diangkat secara resmi melalui putusan pengadilan.⁴ Menurut Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan anak dalam kecintaan ,pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau di sekolahkan sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit dari hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua

⁴ Irawati Subrata, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2014, hal 119

angkatnya di saat sakit, dan mendoakan disaat orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang di definisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut tidak bertentangan dengan asas hukum Islam.

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum islam membolehkan pengangkatan anak namun dalam batas-batas tertentu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Filosofis yang terkandung dalam konsep islam yang pada sisi lain memberikan

syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Memelihara garis turun nasab seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan ,sebab dan akibat hukum
2. Memelihara garis turun nasab bagi anak angkat dalam sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya ⁵

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. ⁶

B. Anak angkat dalam hukum positif di Indonesia

Anak angkat adlah seorang bukan turunan dua orang suami-istri yang diambil, dipelihara dan diberlakukan oleh merak sebagai anak turunnya sendiri.⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 9 menatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”

⁵ Abdurrahman, *Renkrontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, hal 82-85

⁶ Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Op .cit.*, hal 45

⁷ Trio Asmoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink Van Hoeve, 1998, hal 23

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan (agama) yang dianut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam. Sebaliknya non Islam berdasarkan hukum adat dengan segala tradisi masyarakat Tionghoa, makna pengalihan kekuasaan berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya pengangkatan tersebut berakibat terputusnya segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.⁸

Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Peraturan-peraturan Indonesia tentang anak menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam menjalankan ibadah menurut agamanya dan selaras dengan itu maka agama

⁸ Abdurrahman, *Op . cit.*, hal 87

calon orang tua yang mengangkat harus sama dengan agama yang dianut anak yang diangkat. Jika agama anak tersebut tidak diketahui atau asal-usul anak tersebut tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk setempat. Dengan demikian mengangkat anak yang agamanya berbeda dengan agama calon orang tua angkat tidak diperkenankan. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.⁹

1.2.2 Tinjauan umum tentang waris

1.2.2.1 Pengertian waris

Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh peninggal waris dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁰ Dalam hukum waris diatur tentang pewarisan menurut undang-undang dan pewarisan menurut wasiat.¹¹ Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa

⁹ Rusli Pandika, *Op .cit.*, hal 108

¹⁰ Mr.A.Pitlo, *Hukum Waris*, Jakarta:PT.Intermasa, 1979, hal 2

¹¹ <http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-hukum-waris.html> , diakses pada hari senin tanggal 30 April 2018 pukul 10.25 WIB

hukum yang dinamakan kematian. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.¹² Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, terlebih dahulu memahami beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud merupakan sebagai berikut:

1. Waris

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka(peninggalan) orang yang telah meninggal

2. Warisan

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat

3. Pewaris

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat

4. Ahli waris

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris

¹² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014, hal 3

5. Mewarisi

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.¹³

Hukum Waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup istilahnya disebut Hibah bukan warisan.

1.2.2.2 Macam-macam bentuk hukum waris

A. Hukum waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat - rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang waris. Dikatakan bahwa pewarisan adalah pengalihan harta milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu. Jadi esensi pewarisan dalam al-Quran adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indoneia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2005, hal 1-2

telah ditetapkan oleh nash. Kata kedua dalam al-Quran yang menunjukan waris dan kewarisan adalah *Al-faraidh*. Faraidh dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kata faraidh sering diartikan sebagai saham-saham yang telah dipastikan kadarnya, maka ia mengandung arti pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Allah.

Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksudnya.¹⁴ Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih” artinya harta peninggalan yang mewarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.¹⁵

Kalau dianalisis penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-qur'an, hadist Rasulullah dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab yaitu:

¹⁴ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 33 (selanjutnya disingkat Zainudin I)

¹⁵ Eman Suparman, *Op .cit.*, hal 13

1. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Oleh karena itu, bila seorang anak lahir dari seseorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal itu tidak dapat diingkari oleh siapapun karena setiap anak lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya yang disebutkan di atas, ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah. Hal ini diketahui melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara rinci mengenai syarat-syarat sahnya akad nikah dan pembahasan adalah hukum kewarisan Islam

2. Hubungan perkawinan

Kalau hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Bila seorang suami meninggal

dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.¹⁶

B. Hukum waris BW

Hukum waris menurut konsep hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan. Pewarisan adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding dinamakan waris atau ahliwaris.¹⁷ Pewarisan terjadi hanya karena kematian, oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia

¹⁶ Zainudin I, *Op .cit.*, hal 42-43

¹⁷ Mr.A.Pitlo, *Op .cit.*, hal 2

- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris¹⁸

Hukum waris menurut BW berlaku asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.”¹⁹

1.2.2.3 Waris terhadap anak angkat

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Namun, ada kecualian bagi anak angkat perempuan beragama Islam karena apabila dia akan menikah, maka yang bisa menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Dalam hal waris, baik hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional, ada ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya seseorang bisa memilih hukum yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

¹⁸ Eman Suparman, *Op .cit.*, hal 25

¹⁹ Zainudin I, *Op .cit.*, hal 81

Apabila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat bergantung pada hukum adat yang berlaku. Apabila menggunakan hukum nasional dalam staarsblad 1917 No. 129 akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya akibat pengangkatan tersebut, terputus segala hubungan perdata dengan berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Dengan demikian, anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dengan bagian yang sama dengan bagian anak sah. Sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Namun menurut Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga orang tua angkatnya boleh mendapatkan harta dari anak agkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta waris.²⁰

1.2.3 Wasiat

1.2.3.1 Pengertian wasiat

Secara garis besar wasiat merupakan penghibaan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah

²⁰ Irawati Subrata, *Op .cit.*, hal 120-122

meninggalnya orang tersebut. Wasiat ialah suatu pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²¹ Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat yang berwasiat mati. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan. Semua ahli hukum Islam sepakat dengan ketentuan pokok dan syarakat wasiat, sebagai berikut:

a. Orang yang berwasiat (*mushi*)

Mushi disyaratkan sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun), berakal sehat, dan tanpa paksaan dalam berwasiat

b. Orang yang menerima wasiat (*mashalahu*)

²¹ Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 145

Mashalahu disyaratkan harus dapat diketahui dengan jelas ,telah wujud ketika wasiat dinyatakan, bukan untuk tujuan kemaksiatan dan tidak membunuh mushi

c. Sesuatu yang diwasiatkan (*mushabihi*)

Mushabihi harus memenuhi syarat sebagai berikut : dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi obyek perjanjian, sudah wujud ketika wasiat dinyatakan, milik mushi, dan jumlahnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui

d. Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat²²

Kadang wasiat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan kadang mubah.

- a. Wasiat hukumnya wajib, jika seseorang menanggung kewajiban syar'i yang dia khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti zakat.
- b. Wasiat hukumnya sunnah, jika dilakukan dalam ibadah-ibadah atau diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin yang shaleh diantara manusia.
- c. Wasiat hukumnya haram, jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris.

²² Abdurrahman, *Op .cit.*, hal 52-53

- d. Wasiat hukumnya makruh, jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya.
- e. Wasiat hukumnya mubah, jika wasiat itu ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga –tetangga yang penghidupan mereka sudah tidak kekurangan.

Benda yang di wasiatkan Perkataan dalam Pasal 171 huruf (f) dapat ditafsirkan sebagai “sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik”. Hal ini berarti benda tersebut meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda bergerak dan benda tetap (Pasal 200). Adapun jenis benda yang dapat diwasiatkan harus memenuhi syarat, yaitu “harus merupakan hak dari pewasiat”.

Wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Berdasarkan Pasal 195, dapat disimpulkan bahwa wasiat tertulis dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan akta otentik. Wasiat lisan maupun tertulis harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris yang lain mutlak diperlukan, baik lisan maupun tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Pemberian wasiat bisa batal Menurut Pasal 197 ayat (1) wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat.dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- c. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- d. Selanjutnya menurut Pasal 197 ayat (2), wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- e. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal.
- f. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- g. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

Wasiat dapat dicabut kembali, apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 199 ayat (1). Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuannya atau

tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Dari ketentuan ini ternyata bahwa KHI memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak, sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dua belah pihak.

Pasal 199 ayat (2) menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Suatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris pula.

1.2.3.2 Syarat wasiat

- a. Orang berwasiat merupakan pemilik sempurna terhadap benda yang di wasiatkan
- b. Para Ulama telah bersepakat bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang cakap bertindak hukum, merdeka, berakal dan adil. Oleh sebab itu, wasiat anak kecil yang belum dewasa menurut mereka tidak sah, karena wasiat merupakan akad yang bersifat pemindahan harta secara sukarela tanpa imbalan. Akan tetapi, Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa wasiat anak kecil yang telah

mumayyis, yaitu lebih dari kurang berusia 10 tahun adalah sah, karena keberadaan mereka dibawah pengampuan hanya disebabkan keadaan diri mereka yang kurang sempurna, seperti bodoh dan mubazir. Khusus wasiat orang yang dinyatakan di bawah pengampuan disebabkan jatuh pailit, menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tidak sah, kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang mengutangi.

- c. Wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu ,orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam berwasiat, wasiatnya tidak sah
- d. Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya. Syarat ini dikemukakan ulama fikih karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh utang orang yang berwasiat meliputi seluruh harta yang dia tinggalkan, maka wasiat yang dia buat tidak ada gunanya karena hartanya habis untuk membayar utang

1. Syarat penerima wasiat

Penerima wasiat harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat
- b. Penerima wasiat mesti jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya
- c. Penerima wasiat tidak berada didaerah musuh

- d. Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika yang disebut akhir ini wafatnya karena terbunuh
- e. Penerima wasiat bukan kafir, (yang memusuhi Islam) akan tetapi diperbolehkan wasiat kepada kafir selama dia bersifat adil
- f. Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat. Misalnya, memberi wasiat kepada orang fasik untuk menyebarluaskan kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan sebuah ruangan yang akan digunakan untuk berjudi, tari-tarian yang dilarang agama, dan ibadah non Islam
- g. Penerima bukan ahli waris²³

1.2.3.3 Wasiat wajibah

Yurisprudensi tetap di lingkungan Pengadilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh praktisi hukum di Peradilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama ,masalah wasiat wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris. Misalnya orang tua angkat, yang karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasmakan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Karena orang tua kandung, dan saudara kandung

²³ Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Op .cit.*, hal 67-69

merasa berhak atas harta almarhum atau almarhumah yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang ber non agama Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.²⁴

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warsian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.

²⁴ *Ibid*, hal 77-79

Wasiat wajibah juga dimaksud dengan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2 sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya
- 2) Terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya²⁵

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 diatas dapat dipahami bahwa wasiatwajibah yang di maksud KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perUndang-undangan yang di peruntukan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209

orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta pewaris²⁶

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁷ Sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum perspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang perlindungan konsumen terhadap iklan yang menyesatkan yang ada di Indonesia.

1.3.2 Sumber Data atau Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian hukum normative ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normative hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari :bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

²⁶ Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Op .cit.*, hal 81

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 24 (selanjutnya disingkat Zainudin II)

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian Internasional.²⁸ Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a. Kompilasi Hukum Islam Indonesia
- b. Undang-undang No.23 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁹ Penjelasan tersebut dapat berupa :

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- b. Kamus-kamus hukum,
- c. Jurnal-jurnal hukum, dan
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim.
- e. Bahan Hukum Tersier

²⁸ *Ibid*, hal 47

²⁹ *Ibid*, hal 54

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya

1.3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara studi pustaka/dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif mau pun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Wawancara ini dilakukan dengan pihak ketiga yang menjadi narasumber.

1.3.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak

mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau uraian yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

1.3.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan ini disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab Pertama, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar, metode penelitian yang berisi tentang kajian-kajian mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, Kedudukan anak angkat dalam perkara No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl tentang anak angkat yang menguasai harta waris melebihi bagiannya, dengan sub bab pertama disposisi kasus gugatan

perdata No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl dan analisis gugatan pada perkara No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl

Bab Ketiga, pada bab ini tentang cara penyelesaian terhadap perkara tentang anak angkat yang menguasai harta waris melebihi bagiannya.

Bab Keempat, pada bab ini adalah penutup, yaitu merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

3.6 Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendaftaran Administrasi	■																			
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing	■																			
3	Penetapan Judul		■																		
4	Bimbingan Proposal		■	■																	
5	Pengumpulan Data				■																
6	Penulisan Bab I,II,II				■	■	■														
7	Pendaftaran Seminar Proposal							■													
8	Seminar Proposal								■												
9.	Revisi Proposal									■											
10	Pengumpulan Proposal										■										
11	Pendaftaran Skripsi dan Pembayaran Administrasi											■									
12	Bimbingan Skripsi											■	■								
13.	Pengumpulan Data Lanjutan												■	■	■						
14	Pengolahan Data												■	■	■	■					
15	Analisis Data													■	■	■	■				
16	Penulisan Bab I,II,III,IV														■	■	■	■			
17	Pendaftaran Ujian Skripsi																	■			
18	Ujian Lisan																		■		
19	Revisi Skripsi																			■	

Tabel 1Jadwal penelitian

